



PENETAPAN

Nomor : 88/Pdt.P/2023/PN Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari **NURINA AYUNINGTYAS** beralamat di Jl. Pertanian III A No. 37 RT/RW 012/004

Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Januari 2023 dibawah Register No. 88/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SUDENI SUTA pada tanggal 1 NOVEMBER 2008, berdasarkan Akta Nikah No.1066/05/X1/2008
2. Bahwa dari perkawinan teresbut dikarunia 1 (Satu) orang anak bernama :
 - a. DENIAS NUURU PUTRA, Laki-laki,Lahir pada tanggal 9 Juni 2010
3. Bahwa suami pemohon yang bernama SUDENI SUTA telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2014
4. Bahwa pemohon dan istri pemohon mempunyai harta bersama yang juga menjadi hak bagian dari anak-anak Pemohon tersebut diatas,yaitu ; “ sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.00159 seluas 160 m² , yang terletak di provinsi Jawa Barat Kota Kecamatan Cimanggis Kelurahan Leuwinguung, atas nama Nurina Ayuningtyas dan Denias Nuuru Putra.
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Denias Nuuru Putra yang lahir pada tanggal 9 Juni 2010, masih dibawah umur dan belum cukup untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan No. 88/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut diatas

6. Bahwa Pemohon pada saat ini sangat membutuhkan biaya pendidikan untuk anak Pemohon maka Pemohon berkeinginan menjual bidang tanah tersebut , oleh karena hak Pemohon yang bernama ,Denias Nuuru Putra yang lahir pada tanggal 9 Juni 2010, masih dibawah umur dan belum cukup untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya dan Orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali orang tua guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum terhadap anak pemohon tersebut.
7. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Maka berdasarkan hal-hal termaksud diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon :
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Denias Nuuru Putra Lahir pada tanggal 9 Juni 2010.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama Denias Nuuru Putra yang lahir pada tanggal 9 Juni 2010 ,khusus untuk mendatangi atas penjualan sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.00159 seluas 160 m² , yang terletak di provinsi Jawa Barat Kota Kecamatan Cimanggis Kelurahan Leuwilinggung, atas nama Nurina Ayuningtyas dan Denias Nuuru Putra
4. Biaya – biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan / perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa ;

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174044703840002 atas nama Nurina Ayuningtyas (sesuai dengan aslinya);

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan No. 88/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Nikah Nomor 1066/05/XI/2008 tanggal 1 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga (KK) No. 3174040701095320 nama kepala keluarga: Muhammad Suhada (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran No. 20208/KLU/JP/2010 atas nama Denias Nuuru Putra tanggal 2 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4573/JS/1984 atas nama Nurina Ayuningtyas tanggal 19 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Pernyataan Dokter untuk Klaim Perawatan Rumah Sakit atas nama Sudine Suta dikeluarkan oleh RS Mitra Keluarga Cibubur (sesuai copy);
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Kematian No. OD/SKM/RSMKCB/X/2014 atas nama Sudeni Suta tanggal 2 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan (sesuai copy);
8. Bukti P-8 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00159 Kel. Leuwinanggung (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 September 2019 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

Saksi Supriyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah keponakan ;
- Bahwa Pemohon telah menikah bulan Nopember 2008 ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sudeni (almarhum) ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia bulan Nopember tahunnya saksi tidak ingat;
- Bahwa kejadiannya sebelum Covid-19 ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit ;

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan No. 88/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



- Bahwa setahu saksi ada harta bersama yang terletak di Leuwinanggung;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjual rumah ;
- Bahwa nama anaknya Pemohon Denias Nuuru Putra Lahir pada tanggal 9 Juni 2010 ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guide bawa turis jalan-jalan ;
- Bahwa kondisi tanah harta bersama tidak bersengketa ;

Saksi Nova Ramadhewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon seperti saudara ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia, saksi datang melayat;
- Bahwa nama anaknya Denias Nuuru Putra Lahir pada tanggal 9 Juni 2010;
- Bahwa saksi tahu tanah yang akan dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk mewakili anak yang bernama Denias Nuuru Putra Lahir pada tanggal 9 Juni 2010 yang masih dibawah umur untuk menjual harta bersama yang diatas namakan Pemohon dan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan No. 88/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Jl. Pertanian III A No. 37 RT/RW 012/004 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan–DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili permohonan aquo;

Menimbang, dari bukti P-2 dan 2 (dua) orang saksi terungkap bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum **Sudeni Suta** sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1066/05/XI/2008 tanggal 1 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut lahir 1 (satu) orang anak yakni: DENIAS NUURU PUTRA, Laki-laki, Lahir pada tanggal 9 Juni 2010 (Vide bukti P-4)

Menimbang, dari bukti P-6 dan P-7 dan 2 (dua) orang saksi terungkap bahwa suami Pemohon **Almarhum** Sudeni Suta pada tanggal 2 Oktober 2014 meninggal dunia di Jakarta karena sakit, sebagaimana Bukti P-6 berupa Pernyataan Dokter untuk Klaim Perawatan Rumah Sakit atas nama Sudine Suta dikeluarkan oleh RS Mitra Keluarga Cibubur dan Bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian No. OD/SKM/RSMKCB/X/2014 atas nama Sudeni Suta tanggal 2 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dapat dinyatakan belum dewasa karena berusia belum 18 (delapan belas) tahun sehingga dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya yaitu Almarhum **Sudeni Suta** memiliki aset, berupa : sebidang tanah dengan sertifikat sertfikat Hak Guna Bangunan No.00159 seluas 160 m² , yang terletak di provinsi Jawa Barat Kota Kecamatan Cimanggis Kelurahan Leuwinanggung, atas nama Nurina Ayuningtyas dan Denias Nuuru Putra (Vide bukti P-8) ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-9 yang dikuatkan dengan 2 orang saksi dimana Pemohon dan anak Pemohon merupakan ahli waris dari **Almarhum Sudeni Suta** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan No. 88/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut penilaian Hakim untuk permohonan aquo tidak diperlukan penetapan wali, karena anak Pemohon yang belum dewasa tersebut berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai isteri, sebagai *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan* kecuali kekuasaan Pemohon sebagai orang tua dicabut atau anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya (vide Pasal 49 dan Pasal 50 UU No.1 Tahun 1974), sedangkan untuk menjual harta bersama tersebut maka anak yang masih di bawah umur tersebut diwakili oleh Pemohon sebagai orang tua kandungnya / *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan* dengan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dapat mewakili, atas anak yang belum dewasa, yaitu : DENIAS NUURU PUTRA, Laki-laki, Lahir pada tanggal 9 Juni 2010 khusus untuk mendatangi atas penjualan sebidang tanah dengan sertifikat sertifikat Hak Guna Bangunan No.00159 seluas 160 m² , yang terletak di provinsi Jawa Barat Kota Kecamatan Cimanggis Kelurahan Leuwinanggung, atas nama Nurina Ayuningtyas dan Denias Nuuru Putra
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya Permohonan Pemohon;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan di Jakarta, pada hari **Selasa** tanggal **07 Februari 2023**, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Abu Hanifah, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan No. 88/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh : **Eva Trisnawati, S.H., M.H.**,
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Eva Trisnawati, S.H., M.H

Abu Hanifah, S.H., M.H

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	100.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-,-+
Jumlah	: Rp.	210.000,-

Hal 7 dari 7 Hal Penetapan No. 88/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel